



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 20 TAHUN 1999

TENTANG

HARGA SATUAN PEKERJAAN Pengerukan ALUR PELAYARAN  
DAN KOLAM PELABUHAN UNTUK PEKERJAAN PERAWATAN YANG DIBIYAI  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dengan memperhatikan kepentingan untuk kelangsungan dan pengembangan usaha jasa pengerukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, perlu menetapkan harga satuan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan untuk pekerjaan perawatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1998;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan Nomor 182/D.VI/01/1999  
----- tanggal 11 Januari 1999 perihal Petunjuk SE-08/A/21/0199  
Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Departemen/Lembaga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG HARGA SATUAN PEKERJAAN Pengerukan ALUR PELAYARAN DAN KOLAM PELABUHAN UNTUK PEKERJAAN PERAWATAN YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal 1

Harga satuan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan untuk pekerjaan perawatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan sebagai berikut :

- a. harga satuan pekerjaan pengerukan dengan menggunakan kapal keruk jenis Hopper termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi:
  - 1) untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran sebesar Rp 3.880,00/m<sup>3</sup>;
  - 2) pekerjaan pengerukan kolam pelabuhan sebesar Rp 4.850,00/m<sup>3</sup>;
- b. harga satuan pekerjaan pengerukan dengan menggunakan kapal keruk jenis Non Hopper belum termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi, untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan sebesar Rp 6.150,00/m<sup>3</sup>;

- c. biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk pekerjaan pengerukan yang dilakukan dengan menggunakan kapal keruk jenis Non Hopper :
- 1) biaya mobilisasi dan demobilisasi tarik gandengan sebesar Rp 95.600,00/mil;
  - 2) biaya mobilisasi dan demobilisasi kosong sebesar Rp 47.800,00/mil.

#### Pasal 2

Pelaksanaan pemilihan/penunjukan langsung pekerjaan jasa pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan untuk pekerjaan perawatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, menggunakan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan jasa pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan untuk pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan, dapat berpedoman pada harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 1997 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 1997 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 19 MARET 1999

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan Wasbang;
3. Para Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
8. Para Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
9. Para Kepala Kantor Pelabuhan;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134